



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau untuk sebagian atau seluruhnya menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAH GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**AIDIL AKBAR
NIM. 12220115134**

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2025 M / 1447 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Penolakan Cerai Gugat Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)”, yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Akbar

NIM : 12220115134

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H
NIP. 199208272020121014

Pembimbing Skripsi II

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy
NIP. 198506022023212041



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)**

yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Akbar
NIM : 12220115134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M. Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, M.A.

NIP. 197410252003121002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.) yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Akbar
NIM : 12220115134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M. Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SH.I./S.H., M.H
NIP. 197802372008011009

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aidil Akbar

NIM : 12220115134

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 November 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAH GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026

membuat pernyataan



Aidil Akbar

NIM. 12220115134

ABSTRAK

Hal cipta dilindungi Undang-Undang
1. Mengarang mengutip atau mengutip sebagian atau seluruhnya oleh orang lain dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dikuasai oleh UIN Suska Riau

Midil Akbar (2025): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Penolakan Cerai Gugat Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara alasan perceraian yang diajukan Penggugat yakni terkait judi, tidak memberi nafkah, serta pertengkaran berkepanjangan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang menolak gugatan cerai dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. Meskipun alasan Penggugat telah relevan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, hakim tetap berpendapat bahwa bukti belum cukup untuk membuktikan terjadinya perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini Adalah: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan cerai gugat pada perkara 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. Kedua, untuk menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam tentang perceraian.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penolakan gugatan cerai gugat dilakukan hakim karena menilai bukti yang diajukan Penggugat belum cukup membuktikan adanya perselisihan yang berat dan berkelanjutan. Hakim memandang bahwa rumah tangga para pihak masih berpotensi diperbaiki dan upaya perdamaian belum sepenuhnya maksimal. Namun, dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan yang diajukan Penggugat sebenarnya telah memenuhi unsur cerai, seperti tidak diberi nafkah, suami berjudi, dan terjadinya nusyuz. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pemenuhan unsur alasan perceraian menurut hukum Islam dan pembuktian formil menurut hukum acara yang menjadi dasar putusan hakim.

Kata Kunci: Cerai gugat, pertimbangan hakim, Pengadilan Agama, hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN GERAJ GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)”**

Selanjutnya, Sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan kebinasaan, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih



yang iii sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

Orang tua tercinta, Ayah penulis Ali Umar dan Ibunda penulis Nursina, yang telah memberikan kasih sayang, do'a yang tiada henti, dukungan moril dan materiil, serta semangat yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.

Tanpa doa dan restu kalian, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala pengorbanan dan cinta yang tulus menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan akademik penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibunda. Juga kepada abang kandung penulis Muhammad Ilham, yang telah memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Prof. Dr. HJ. Leny Novianty MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, M.Eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nusrasrina, S.E., M.SI, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. M. Alpi Syahrin, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Bapak Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2022 khususnya Hukum Keluarga Islam C 2022, yang telah memberikan bantuan dan arahan pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.

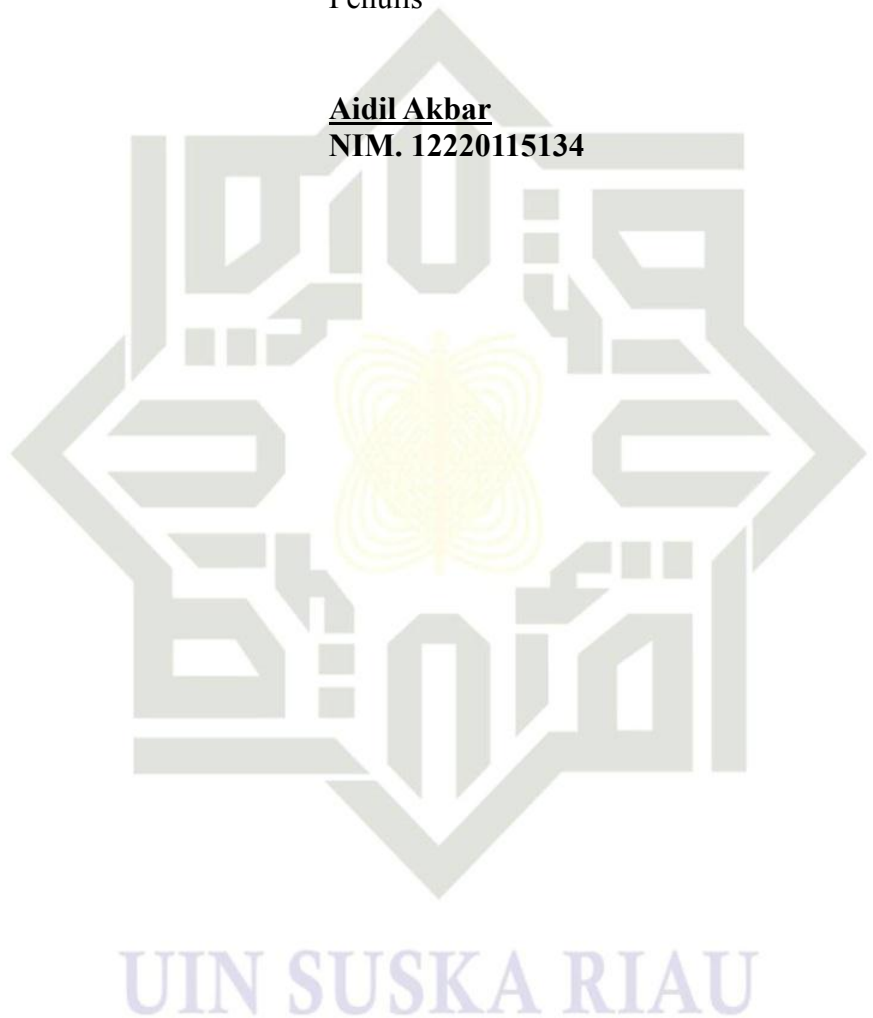
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Pekanbaru, 29 November 2025
Penulis

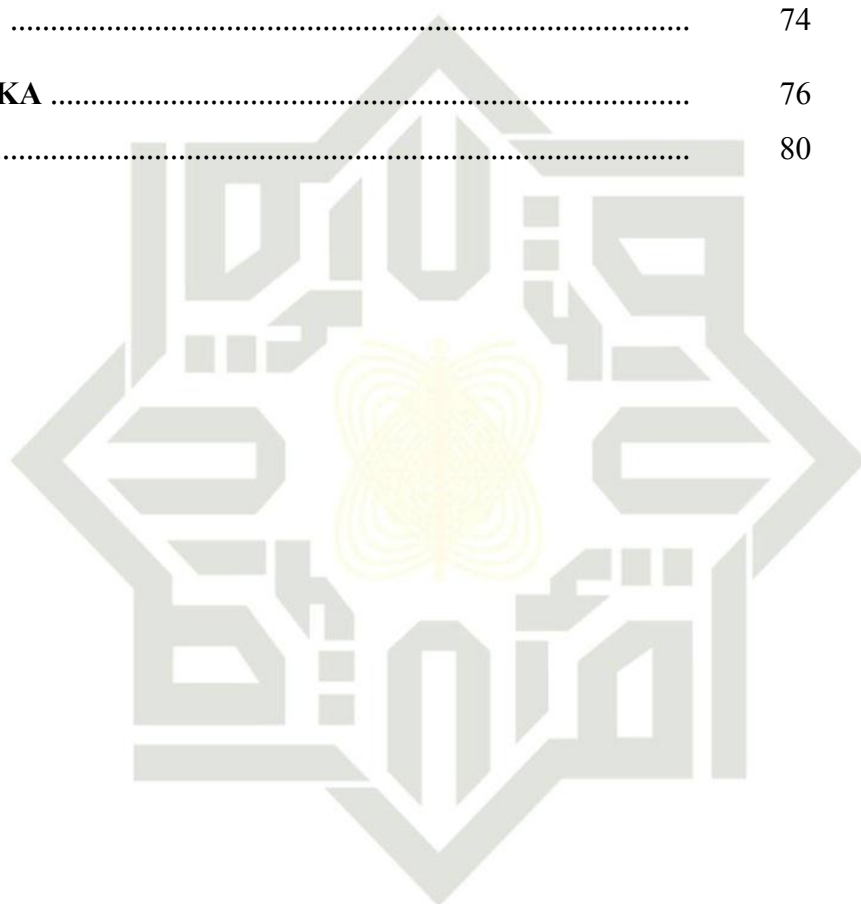
Aidil Akbar
NIM. 12220115134



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengadilan Agama	8
2. Putusan Hakim	12
3. Pertimbangan Hakim	19
4. Cerai Gugat Menurut Perdata Islam di Indonesia	25
5. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam	27
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Subjek Dan Objek Penelitian	46
D. Informan Penelitian	46
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Teknik Penulisan	49
I. Sistematika Penulisan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkinang	51
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat	53

C. Konsideran dan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn	55
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, serta dilandasi oleh kasih sayang dan ketenteraman. Dalam mewujudkan keluarga yang ideal ini, diperlukan adanya sikap saling toleransi, saling menghargai, serta saling melengkapi antara suami dan istri. Karena begitu mulianya makna pernikahan dalam Islam, maka segala bentuk tindakan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga sangat tidak dianjurkan, terlebih jika disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sepele. Islam memandang bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan (halal), namun sangat dibenci oleh Allah SWT.¹

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Rum: 21).²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenteraman dan membangun hubungan penuh cinta dan kasih

¹ Azizah Linda, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al-’Adalah*, Vol. 10, No. 2 (2012), h. 415.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu 2016), h. 406

sayang. Namun demikian, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik, perselisihan, bahkan kekerasan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakharmonisan yang terus-menerus dan tidak terselesaikan dapat memicu perceraian yang pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi baik bagi pasangan itu sendiri maupun anak-anak yang menjadi tanggungannya. Dalam situasi seperti ini, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan salah satu atau kedua belah pihak.³

Dalam hukum nasional, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perceraian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Meskipun dalam hukum Islam suami dapat langsung menjatuhkan talak, sistem peradilan Indonesia mensyaratkan bahwa proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian terjadi.⁴

Secara garis besar, cerai gugat merupakan proses perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya melalui pengadilan. Gugatan tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga hubungan

³ Siti Sri Rezeki, 'Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum', *Premise Law Journal*, Vol. 14, No. 1 (2015), h. 3.

⁴ Muzakkir Abubakar, 'Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, (2020), h. 302.

perkawinan antara penggugat (isteri) dan tergugat dinyatakan berakhir. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, putusanya perkawinan akibat perceraian dikenal dalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang berasal dari kehendak isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama, yang dalam praktik peradilannya dikenal sebagai gugatan perceraian.⁵

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu meninggalnya salah satu pasangan, terjadinya perceraian, serta adanya putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui persidangan di pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua pihak namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup yang menunjukkan bahwa suami dan isteri tidak lagi memungkinkan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menyatakan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pembedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;

⁵ Erwin Hikmatiar, ‘Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat’, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 135.

⁶ Sunaidi Abdullah, ‘Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI’, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2019), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁷

Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan cerai gugat, salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah perkara cerai gugat Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama Bangkinang.⁸ Dalam perkara tersebut, pihak istri mengajukan cerai gugat dengan berlandaskan pada alasan-alasan yang sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yaitu:

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn tentang penetapan perkara cerai gugat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeff97f05d7172e9ff0313230323232.html>

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁹

Pada kasus ini penggugat telah mengajukan beberapa alasan yang ada pada pasal tersebut, namun majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak gugatan tersebut, serta sejauh mana keputusan itu mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum Islam.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

Penolakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, meskipun telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam (masodirul ahkam), menjadi persoalan penting yang harus dikaji secara kritis. Apalagi, keputusan hakim dalam perkara cerai tidak hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi, psikologis, dan masa depan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak perkara permohonan cerai gugat, khususnya dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon sudah terpenuhi. Maka urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara cerai gugat. Dengan demikian, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAH GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak lari dari topik yang dipertanyakan maka penulis hanya akan membahas tentang alasan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn ditinjau menurut hukum Islam secara normatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.
2. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Kerangka Teoritis

1. Pengadilan Agama

Kata pengadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “adil” sebagai terjemahan dari kata qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Dalam literatur-literatur fiqih Islam peradilan disebut qadha seperti firman Allah SWT dalam Al-qur’an:¹⁰

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

Artinya: “manakalah Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab”. (Al-Ahzab: 37).¹¹

Ada juga yang berarti menunaikan atau telah melaksanakan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi” (Al-Jumu’ah: 10).¹²

Selain dimaknai sebagai proses penyelesaian dan penunaian, istilah *peradilan* dalam kajian fikih dikenal dengan sebutan *qadha’* dan *aqdliyah*. Secara bahasa, *qadha’* memiliki arti melakukan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu perkara. Adapun *al-qadha’* merujuk pada lembaga pengadilan, sehingga *aqdliyah* dapat dipahami sebagai pihak atau orang yang menjalankan fungsi peradilan.¹³

h. 1

Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017),

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 423

Ibid, h. 554

Imron, *Peradilan Agama Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah.”¹⁴

Peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Sementara itu, pengadilan adalah badan atau organisasi yang menjalankan fungsi tersebut melalui proses penegakan hukum dan pemberian keadilan. Bahwa Islam telah masuk ke Indonesia dengan membawa kesejukan bagi rakyat Indonesia yang mana dalam lini kehidupan sehari-hari umat Islam selalu bersentuhan dengan tata aturan agama yang berhubungan erat dengan hukum di Indonesia.¹⁵

Peradilan agama memiliki peranan strategis bagi bangsa Indonesia, tidak hanya untuk masyarakat pencari keadilan akan tetapi bagi masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya, peradilan agama dan hakimnya tidak hanya memainkan peran sebagai institusi dan orang yang memberikan putusan hukum atas sebuah kasus yang terjadi melalui proses peradilan, akan tetapi lebih dari itu peradilan agama telah menjadi pranata sosial hukum Islam yang tidak memiliki jarak dengan masyarakat Muslim,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹⁵ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 37

karena para hakimnya tidak sedikit berperan sebagai pengayom dan pembina mental spiritual masyarakat.¹⁶

Peradilan Agama merupakan istilah resmi yang digunakan untuk menyebut salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Peradilan Agama, terdapat tiga lingkungan peradilan negara lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah konstitusi.¹⁷

Keberadaan peradilan agama di Indonesia bersama-sama dengan hadirnya kerajaan Islam di Nusantara jauh sebelum penjajahan Belanda menginjakkan kakinya di bumi pertiwi. Pemerintah Republik Indonesia hanya meneruskan apa yang sudah ada pada saat negara ini diproklamlirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga layak dikatakan bahwa peradilan agama sebagai cagar budaya bangsa yang tetap harus dijaga keberadaannya dalam menjaga keutuhan NKRI.¹⁸

Peradilan agama termasuk salah satu bentuk peradilan khusus yang ada di Indonesia. Selain peradilan agama, terdapat pula peradilan militer dan peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari peradilan khusus lainnya. Istilah peradilan khusus digunakan karena lembaga ini memiliki

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 10

¹⁸ Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 39

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu atau yang melibatkan golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan tidak mencakup seluruh perdata Islam lainnya dan tidak termasuk perkara pidana dan terkhusus untuk orang-orang Islam di Indonesia. Bahwa dirangkainya kata peradilan Islam dengan Indonesia adalah karena jenis perkara.¹⁹

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan.

Ketentuan mengenai Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam Bab IV Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali untuk hal-hal tertentu yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.²⁰

Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan sesama pihak yang beragama Islam di bidang tertentu.:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Ibid., h. 40
²⁰ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perkawinan

Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Wakaf dan shadaqah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Peradilan Agama menerapkan hukum acara yang bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, praktik peradilannya juga merujuk pada hukum acara yang hidup dalam hukum tidak tertulis, yaitu hukum formal Islam yang belum sepenuhnya dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hukum acara peradilan agama sudah kongkrit, yaitu: “Hukum Acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama”.²¹

2. Putusan Hakim

Produk hakim dalam persidangan terdiri dari tiga jenis, yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim tertulis yang dibacakan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan. Penetapan merupakan pernyataan hakim tertulis yang diucapkan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan. Sementara itu, akta perdamaian adalah dokumen

Ibid., h. 21-22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memuat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dan memiliki kekuatan hukum seperti putusan.²²

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim selaku pejabat negara yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam sidang pengadilan, dan berfungsi untuk memberikan penyelesaian akhir terhadap perkara atau perselisihan yang terjadi antara para pihak.²³

Agar dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar menjamin kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara sekaligus pelaksana kekuasaan kehakiman harus memahami secara menyeluruh pokok perkara yang dihadapi serta ketentuan hukum yang mengaturnya untuk kemudian diterapkan secara tepat.²⁴

Putusan hakim dalam proses peradilan memiliki beragam bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang tertentu. Apabila dilihat dari fungsinya dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, putusan hakim dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut²⁵:

Putusan Akhir, merupakan putusan yang mengakhiri proses pemeriksaan perkara di persidangan, baik yang telah melalui seluruh tahapan pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahapan tersebut. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap pemeriksaan terakhir, namun telah menghentikan proses pemeriksaan perkara, termasuk dalam kategori putusan akhir:

²² Yulia, *Hukum Acar Perdata* (Sulaweis: Unimal Press, 2019), h. 81.

²³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h.132.

²⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

²⁵ *Op. Cit*, Yulia, h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara termasuk dalam kategori putusan akhir. Pada prinsipnya, setiap putusan akhir dapat diajukan upaya hukum, kecuali apabila undang-undang menentukan ketentuan yang berbeda.

Putusan Sela, Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan ketika proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran jalannya persidangan. Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan perkara, tetapi memiliki pengaruh terhadap arah serta tahapan pemeriksaan selanjutnya. Secara bentuk, putusan sela disusun sebagaimana putusan pada umumnya, namun tidak dibuat dalam dokumen tersendiri, melainkan dicantumkan dalam berita acara persidangan.

Putusan sela wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir dalam persidangan. Kedudukan putusan sela tidak terlepas dari putusan akhir, karena sifatnya tidak berdiri sendiri dan nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan akhir. Hakim tidak terikat sepenuhnya pada putusan sela dan dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinan dan penilaiannya dalam proses pemeriksaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan upaya banding secara terpisah, kecuali diajukan bersamaan dengan putusan akhir. Para pihak tetap berhak meminta salinan resmi putusan sela tersebut dengan menanggung biaya sendiri. Adapun jenis-jenis putusan sela meliputi putusan preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan provisioneel.

1. Putusan preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan selama proses persidangan dan berkaitan dengan kelancaran jalannya pemeriksaan, sebagai langkah persiapan menuju penjatuhan putusan akhir.
2. Putusan interlocutoir merupakan putusan yang memuat perintah terkait proses pembuktian, misalnya perintah untuk menghadirkan dan memeriksa saksi atau melakukan pemeriksaan setempat. Karena berkaitan langsung dengan tahap pembuktian, putusan ini dapat berpengaruh terhadap putusan akhir yang akan dijatuhkan.
3. Putusan Incidentieel adalah putusan yang berkaitan dengan peristiwa insidentil, yaitu keadaan yang untuk sementara menghentikan atau menyimpang dari prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum menyentuh pokok perkara, melainkan berkaitan dengan hal-hal tambahan, seperti putusan yang memperkenalkan pihak ketiga turut serta dalam perkara melalui mekanisme *vrijwaring*, *voeging*, atau *tussenkomst*.
4. Putusan Provisioneel adalah putusan yang menanggapi tuntutan provisi, yakni permohonan dari salah satu pihak yang berperkara agar diberikan tindakan sementara demi melindungi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingannya sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perkara perceraian, sebelum pokok perkara diputus, istri dapat memohon agar dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan suaminya.²⁶

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

Putusan Gugur merupakan putusan yang menyatakan gugatan atau permohonan menjadi gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, sementara pihak tergugat hadir dan mengajukan permohonan agar perkara diputus. Putusan gugur dapat dijatuhkan pada sidang pertama maupun pada sidang berikutnya, sepanjang belum memasuki tahap pembacaan gugatan atau permohonan.

- b. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sementara penggugat hadir serta meminta agar perkara diputus. Istilah *verstek* menunjukkan keadaan tidak hadirnya tergugat. Putusan verstek dapat dijatuhkan pada sidang pertama maupun sidang berikutnya, yaitu setelah tahap pembacaan gugatan dan sebelum masuk pada tahap penyampaian jawaban tergugat, dengan ketentuan seluruh tergugat belum pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi.

Ibid., h. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Putusan Kontraktoir merupakan putusan akhir yang dijatuhkan atau dibacakan dalam persidangan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak atau beberapa pihak. Namun, dalam proses pemeriksaannya disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat sebelumnya pernah hadir dalam persidangan. Terhadap putusan kontradiktoir tersebut, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.²⁷

Selanjutnya Apabila ditinjau berdasarkan sifatnya terhadap konsekuensi hukum yang dihasilkan, maka putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Putusan Deklaratoir, adalah putusan yang semata-mata menetapkan atau menegaskan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Seluruh perkara yang bersifat voluntair diselesaikan melalui putusan deklaratoir yang dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*). Amar putusan deklaratoir umumnya menggunakan rumusan “menyatakan”. Putusan ini tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi dan tidak menimbulkan perubahan ataupun pembentukan hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum terhadap keadaan hukum yang telah ada sebelumnya.

Putusan Konstitutif, merupakan putusan pengadilan yang menimbulkan atau membentuk keadaan hukum baru yang berbeda dari keadaan hukum sebelumnya. Jenis putusan ini berkaitan erat dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan antar subjek

Ibid, h. 83-84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Putusan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi dan dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Amar putusan konstitutif umumnya menggunakan rumusan seperti “menetapkan” atau kalimat aktif lainnya yang secara langsung menyentuh pokok perkara, misalnya dalam hal pemutusan perkawinan. Keadaan hukum baru yang ditimbulkan oleh putusan konstitutif mulai berlaku sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Kondemnatoir, adalah putusan yang berisi perintah atau hukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan guna memenuhi suatu prestasi. Putusan jenis ini dijumpai dalam perkara yang bersifat kontentius. Amar putusan kondemnatoir umumnya menggunakan kata “menghukum” dan memerlukan pelaksanaan eksekusi. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut dapat melaksanakan eksekusi secara paksa. Pada prinsipnya, putusan baru dapat dieksekusi setelah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam keadaan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum (putusan serta-merta).²⁸

Ibid., h. 86-87.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting di mana majelis hakim menilai dan mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi dasar utama dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim harus menyusun pertimbangannya dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian. Jika pertimbangan tersebut dilakukan secara sembarangan atau kurang cermat, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁹

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tahap pembuktian merupakan bagian terpenting selama proses persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan memang benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat putusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat memberikan putusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁰

Dalam pembuktian suatu peristiwa dalam perkara perdata, penggugat dapat mengajukan bukti di hadapan hakim agar dapat disaksikan secara langsung. Namun demikian, hakim dalam sistem HIR (Herzien Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

³⁰ *Ibid.*, h. 141



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buitengewesten) terikat pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang diakui secara hukum. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 RBg, dikenal lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³¹

Alat bukti surat

Merupakan alat bukti tertulis yang memuat tanda-tanda bacaan dengan maksud menyampaikan buah pikiran atau isi hati seseorang yang digunakan dalam proses pembuktian. Surat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta sendiri dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materil. Akta ini dapat berbentuk akta ambtelijk, yakni akta yang dibuat oleh pejabat yang mencatat peristiwa yang dilihatnya sendiri, maupun akta partai yang dibuat di hadapan pejabat dan ditandatangani oleh para pihak. Sementara itu, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sekuat akta otentik.³²

Kesaksian

Merupakan alat bukti berupa keterangan yang disampaikan secara lisan dan langsung oleh saksi di hadapan persidangan. Tujuan

M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 226
Ibid., h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Oleh karena itu, ada beberapa unsur penting dalam kesaksian, yaitu: keterangan harus diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di pengadilan; tujuannya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang disengketakan; serta saksi bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara.³³

Terdapat beberapa jenis saksi yaitu:

- a. Saksi sebagai alat bukti adalah saksi yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang serta telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara.
- b. Saksi tunggal (*unus testis nullus testis*) adalah keadaan ketika hanya terdapat satu orang saksi. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat mempertimbangkan keterangan seorang saksi untuk menilai terbuktinya suatu peristiwa. Namun demikian, ketentuan Pasal 169 HIR menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sempurna. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dikabulkannya suatu gugatan apabila dalil-dalil penggugat dibantah oleh tergugat dan hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi semata.

³³ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Padang Sidempuan: CV. Adanu Abimata, 2024), h. 112-113



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang didengarnya dari pihak lain. Keterangan saksi semacam ini pada dasarnya tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat. Larangan yang ditekankan oleh hukum acara adalah apabila saksi tersebut menyampaikan penilaian pribadi, menarik kesimpulan, atau menurut ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) RBg memberikan pendapat maupun perkiraan-perkiraan.

Mengenai kekuatan pembuktian saksi, Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR menyebutkan bahwa kesaksian memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Artinya, hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak keterangan saksi, melainkan dapat menilainya berdasarkan pertimbangan yang logis, termasuk melihat kesesuaian antara keterangan para saksi.

Karena sifatnya yang tidak mutlak, maka dalam pembuktian diperlukan minimal dua orang saksi yang sah. Namun, apabila hanya terdapat satu saksi, keterangannya tetap dapat dipertimbangkan apabila diperkuat dengan satu alat bukti lain yang relevan dan mendukung isi keterangan tersebut. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menjadikan keduanya sebagai dasar dalam mengambil keputusan.³⁴

Persangkaan

Merupakan kesimpulan yang ditarik dari fakta yang sudah terbukti untuk membuktikan fakta lain yang belum terbukti.

Ibid., h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persangkaan dapat bersumber dari undang-undang maupun hasil penilaian hakim atas fakta-fakta di persidangan. Misalnya, dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jika seorang istri tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun, maka suami dapat mengajukan permohonan poligami tanpa persetujuannya, yang dalam hal ini dianggap sebagai persangkaan hukum.³⁵

Pengakuan

Merupakan pernyataan dari salah satu pihak yang mengakui kebenaran suatu dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Pengakuan ini dapat dilakukan di dalam atau di luar persidangan, namun yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah adalah pengakuan dalam persidangan. Pengakuan menghilangkan kewajiban pembuktian dari pihak yang mendalilkan karena dalil tersebut telah dibenarkan oleh pihak lawan.³⁶

Sumpah

Merupakan alat bukti terakhir yang digunakan ketika bukti lainnya tidak cukup. Sumpah bersifat religius dan dianggap sebagai janji kepada Tuhan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar. Dalam sistem HIR dikenal tiga jenis sumpah, yaitu sumpah pelengkap, sumpah pemutus, dan sumpah penaksir. Masing-masing memiliki fungsi dalam melengkapi, menguatkan, atau bahkan memutus suatu perkara apabila bukti lainnya belum meyakinkan hakim.³⁷

³⁵ Umarwan Sutopo, Dkk, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), h. 117

³⁶ *Ibid.* h. 118

³⁷ *Ibid.* h. 120



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan sebaiknya memuat beberapa hal penting berikut:

Uraian mengenai pokok perkara, termasuk fakta-fakta yang diakui serta dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak.

Analisis yuridis yang menyeluruh terhadap seluruh aspek perkara, dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terbukti selama persidangan.

Pembahasan terhadap setiap bagian petitum yang diajukan oleh penggugat, yang harus dipertimbangkan dan dinilai satu per satu agar hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti serta layak untuk dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.³⁸

Pertimbangan hakim selanjutnya dituangkan dalam bentuk putusan tertulis. Suatu putusan yang baik adalah putusan yang mampu memenuhi tiga aspek penting secara seimbang, yaitu:

Kepastian hukum, berarti hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara konsisten untuk setiap kasus nyata tanpa ada penyimpangan.

Kepastian hukum ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial.

Keadilan, masyarakat mengharapkan bahwa dalam penerapan hukum, nilai-nilai keadilan selalu diperhatikan. Hukum harus berlaku untuk semua orang secara sama, tanpa membedakan status atau perbuatan seseorang.

Ibid., h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat, hukum dibuat untuk kepentingan manusia, sehingga masyarakat berharap pelaksanaan hukum membawa manfaat dan tidak menimbulkan kegelisahan atau gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

4. Cerai Gugat Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia

Istilah perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bersumber dari kata “cerai” yang bermakna berpisah. Secara pengertian, perceraian dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Selain itu, KBBI juga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis cerai, yakni cerai talak yang dimaknai sebagai hidup terpisah antara suami dan istri selama keduanya masih hidup, serta cerai mati yang diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan akibat salah satu pihak meninggal dunia.⁴⁰

Menurut Rusdaya Basri, khulu’ adalah bentuk perceraian antara suami dan istri yang disertai pemberian kompensasi dari pihak istri kepada suami. Khulu’ juga dikenal dengan istilah fidyah atau tebusan, karena perceraian terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah harta kepada suami sebagai imbalan agar suami bersedia menjatuhkan talak.⁴¹

Cerai gugat dalam hukum perdata Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Ketentuan ini tidak

³⁹ Ibid., h. 35

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 278.

⁴¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁴²

Gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa persetujuan tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.⁴³

Apabila penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan para pihak, atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) dan (2), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴⁵

⁴² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 74.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru

Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian, termasuk cerai gugat yang diajukan istri, bukanlah perkara yang ringan dan harus melalui proses hukum yang ketat untuk memastikan bahwa penyelesaian rumah tangga dilakukan dengan cara yang benar dan adil.

Dengan demikian, cerai gugat dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat diproses secara sepihak tanpa melalui pengadilan dan upaya mediasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

5. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Cerai gugat dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu' الخُلْعُ. Kata الخُلْعُ dengan didhommahkan huruf kha'nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal dari kata الشَّوْبُ الخُلْعُ Maknanya melepas pakaian, kemudian digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.⁴⁶ Dimana Allah berfirman dalam Al-qur'an sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya: mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (Qs. Al-baqoroh: 187).⁴⁷

Dikatakan *khala'a malbasahu*, maksudnya seseorang melepas pakaiannya, *khala'at al maratu zaujaha* maksudnya seorang isteri melepaskan diri dari suaminya apabila ia memberikan hartanya kepada

⁴⁶ Henderi Kusmidi, 'Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018), h. 38.
⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya.⁴⁸ Khulu' dalam istilah syariat adalah perceraian yang diajukan atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada suami sebagai tebusan. Dengan demikian, istri melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan penggantian kepada suaminya.⁴⁹

Dalam ajaran Islam, apabila suami merasa dirugikan oleh sikap atau keadaan istrinya, maka ia memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Sebaliknya, apabila istri merasa dirugikan oleh perilaku maupun kondisi suaminya, ia berhak mengajukan gugatan perceraian yang dikenal dengan istilah *khulu'*. Dalam terminologi fikih, *khulu'* juga disebut sebagai tebusan, karena istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi kepada suami, umumnya berupa pengembalian mahar sebagaimana yang diterimanya saat akad nikah. Para ulama fikih mendefinisikan *khulu'* sebagai pemisahan diri istri dari suaminya dengan disertai pemberian ganti rugi.⁵⁰

Khulu' dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan, seperti suami tidak melaksanakan kewajibannya, memiliki cacat fisik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, atau berperilaku buruk, serta alasan lain yang menghambat terwujudnya tujuan perkawinan. *Khulu'* dapat dilangsungkan baik dengan persetujuan suami maupun tanpa persetujuan tersebut. Apabila kesepakatan antara suami dan

⁴⁸ Abdullah bin Abdurrahman, *Al-Bassam, taudhih al ahkam min Bulugh Al Maram*, Terj. Thahirin Akk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2006), h. 545

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

⁵⁰ Henderi Kusmidi, *Op. Cit*, h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri tidak tercapai, maka pengadilan berwenang menjatuhkan *khulu'* terhadap suami.⁵¹

Dasar dari bolehnya *khulu'* tersebut disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah SWT. terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229⁵²:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (Al-Baqarah: 229).⁵³

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dijalani bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, melainkan juga merupakan amal yang bernilai ibadah. Di dalamnya terkandung ketentuan dan pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga. Inilah yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan.⁵⁴

Ibid.

Moh Makmun dan Imam Rofiqin, ‘Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018), h. 187.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 36

Intan Saziqil Fitri, ‘Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung’, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No.1 (2022), h. 105.

Kemudian dalam hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu

Abbas sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ مِنْ دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا، وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا.

Artinya: "Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi lalu ia berkata, 'Sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan perilakunya akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam, lalu Nabi SAW bersabda, 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, 'Ya' lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikannya dan memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya" (HR. Bukhari dan Nasa'i).⁵⁵

Hadis tersebut menjadi landasan hukum yang menunjukkan bahwa seorang istri diperbolehkan mengajukan perceraian apabila terdapat hal-hal dari suaminya yang tidak dapat ia terima atau tidak ia sukai.⁵⁶

Didalam buku Syarah Bulughul Maram karya Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam yang diterjemahkan oleh Thahirin dkk, bahwa Khulu' didalamnya berlaku lima hukum:

Khulu' makruh hukumnya dengan kondisi suami-istri yang masih stabil, tidak ada perbedaan dan perselisihan di antara keduanya berdasarkan hadits riwayat lima imam hadits kecuali An-Nasa'i dari Tsauban sesungguhnya Nabi SAW, bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga."⁵⁷

Abdullah bin Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 547

Intan Saziqil Fitri, *Op.Cit*, h. 105.

Abdullah bin Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 546.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Haram hukumnya dan tidak sah apabila seorang suami menekan dan membahayakan istrinya dengan mempersempit atau mencegah haknya dan hal lainnya untuk menebus dirinya. Khulu' di sini bathil dan kompensasi ditolak serta perkawinan tetap pada kondisinya, apabila khulu'tanpa lafazh thalak. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Qs. An-Nisa’: 19).⁵⁸

Disunahkan bagi suami memenuhi tuntutan istrinya berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang telah penulis paparkan di atas.

Khulu’ hukumnya wajib apabila seorang suami melihat sesuatu yang menuntut ia harus berpisah dengan istrinya karena munculnya keburukan atau meninggalkan shalat atau puasa wajib serta hal-hal lainnya. Dan ketika demikian dibolehkan bagi suami untuk menekan istrinya agar istrinya menebus dirinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dibolehkan bagi seorang isteri untuk melakukan *khulu'* apabila seorang isteri tidak menyukai perilaku suaminya atau ia takut berdosa karena meninggalkan hak suami, sementara apabila seorang isteri masih menyukai suaminya, maka disunnahkan untuk bersabar.⁵⁹

6. Faktor Penyebab Cerai Gugat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 menyatakan bahwa “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”⁶⁰

Ayat 3 pada pasal 33 tersebut memberikan kesempatan bagi isteri yang dirugikan untuk mengajukan gugatan jika pasangan lalai menjalankan kewajibannya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga mengandung hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi secara hukum.

Hukum asal *khulu'* adalah mubah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Di antara syarat tersebut ialah apabila seorang istri merasa tidak menyukai suaminya, baik karena kondisi fisik maupun sikap dan perlakuannya yang kurang baik, serta khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban dan memenuhi hak-hak suami. Dalam keadaan

⁵⁹ Abdullah bin Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 547

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

demikian, istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* dengan memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami.⁶¹

Selain itu, terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan perubahan hukum *khulu'*. Apabila suami mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah, seperti meninggalkan salat atau pelanggaran agama lainnya, maka pelaksanaan *khulu'* dapat berstatus wajib. Sebaliknya, apabila *khulu'* diajukan tanpa adanya alasan atau motif yang dibenarkan, maka hukumnya menjadi haram.⁶²

Menurut Damrah Khair, banyaknya permohonan cerai gugat di pengadilan agama di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Psikis dan Fisik.⁶³

Faktor psikologis dan kondisi fisik merupakan penyebab utama terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut berkaitan langsung dengan stabilitas emosional serta ketenteraman batin para pihak. Ketenangan jiwa dan keseimbangan batin menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta suasana keluarga yang harmonis, tertata, serta dilandasi oleh kasih sayang dan saling pengertian antaranggota keluarga.

Apabila ketenteraman batin dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khoirul Abror, 'Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 28.

Ibid.

M. Damrah Khair dan Abdul Qodir, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit, penuh kenyamanan dan keharmonisan. Sebaliknya, ketika ketenangan jiwa tidak terwujud, kehidupan rumah tangga cenderung diwarnai oleh konflik, ketidaknyamanan, dan hilangnya kedamaian, yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan dan keberlangsungan ikatan perkawinan.

Faktor Ekonomi.

Dalam perspektif ajaran Islam, kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik berupa materi maupun dukungan ekonomi, dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Kondisi perekonomian yang tidak memadai sering kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dalam Islam, kelalaian suami dalam memberikan nafkah tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* dari pihak suami, karena ia tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, istri tidak memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan keuangan. Ketentuan mengenai hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. An-nisa: 128)⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa persoalan ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik dan perselisihan antara suami dan istri. Kondisi ini dapat berkembang menjadi *syiqaq*, yaitu perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus dan semakin tajam dalam hubungan rumah tangga. Salah satu penyebab utama terjadinya *syiqaq* adalah faktor ekonomi, yang mendorong terjadinya pertengkaran dan ketidakharmonisan antara kedua belah pihak.⁶⁵

Faktor Moral dan Agama

Pemahaman seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Tingkat keberagamaan mencerminkan ketaatan serta komitmen individu terhadap ajaran agamanya. Keberagamaan pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada pengetahuan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada penghayatan dan pembentukan komitmen batin, sehingga menjadi proses internalisasi nilai-nilai agama yang kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Dengan demikian, apabila suami mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam keluarga akibat lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Kurangnya pengamalan ajaran agama secara konsisten akan berimplikasi pada

Kementian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 99
M. Damrah Khair dan Abdul Qodir, *Op.Cit*, h. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku dan akhlak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung dalam keluarga.⁶⁶

Menurut Rahmat Fadillah dan Syahruji, tingginya angka perceraian gugat disebabkan salah satunya oleh ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajibannya terhadap istri. Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Kewajiban suami terhadap istri antara lain meliputi memberikan nafkah, menggauli istri dengan cara yang baik, serta memenuhi tanggung jawab lain yang mendukung keharmonisan keluarga. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya tersebut, istri memiliki hak untuk menggugat suaminya melalui proses perceraian.⁶⁷

Selain itu, alasan lain yang juga sering menjadi penyebab perceraian adalah krisis akhlak yang dialami oleh suami. Misalnya, suami yang pulang dalam keadaan mabuk, sering pulang larut malam, atau menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab akibat konsumsi alkohol secara berlebihan. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan kenyamanan istri.

Perceraian sering kali diajukan oleh istri ketika mereka merasa mengalami penderitaan secara lahir dan batin. Jika sejak awal pernikahan tidak ada rasa cinta yang mendalam, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik agar istri dapat terlepas dari ikatan perkawinan yang justru membawa penderitaan dalam hidupnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan

⁶⁶ Ibid., h. 79

⁶⁷ Rahmat Fadillah dan Syahruji, 'Hak Cerai Bagi Perempuan Dan Faktor Penyebabnya', *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, (2023), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ayat (a) yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai apabila pihak lain melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat merupakan salah satu bentuk perceraian. Alasan-alasan yang mendasari perceraian ini diatur secara jelas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, “perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu, antara lain.”⁶⁹:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;

⁶⁸ *Ibid.*, h. 11

⁶⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Suami melanggar taklik talak;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

3. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan agar penelitian ini memiliki kejelasan posisi serta tidak menunjukkan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Faris Walliyudin, Judul skripsi “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kdrt Menurut Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/Pa.Js Dan Nomor 3500/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”. Hasil penelitian penulis menerangkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dan mengadili dengan mengabulkan rekonvensi penggugat (mantan istri) pada cerai gugat. Majelis Hakim Menghukum kepada Tergugat (suami) Dalam putusan ini hakim melihat dari sebuah kasus cerai gugat pihak tergugat banyak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga ini bersifat relatif bukan hanya fisik maupun verbal dengan putusan keduanya hakim juga mempertimbangkan kemudhorotan yang banyak di

timpa oleh isteri.⁷⁰ Perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faris Walliyudin ini mengenai cerai gugat akibat dari Kdrt menurut perspektif masalah mursalah dan berfokus pada permasalahan Kdrt, sedangkan penulis membahas mengenai penolakan hakim PA Bangkinang dalam menolak permohonan cerai gugat dengan pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn ditinjau menurut hukum Islam.

2. Utari Zulfiana, Judul skripsi: “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/MsKsg)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam mengabulkan perkara cerai gugat terhadap suami yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah karena tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, yaitu membeli dan menjual narkoba. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berada pada tingkat yang sulit untuk kembali mewujudkan tujuan perkawinan yang bersifat kekal dan bahagia, serta mencerminkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷¹

Faris Walliyudin, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kdrt Menurut Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/Pa.Js Dan Nomor 300/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. v

Utari Zulfiana, “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/MsKsg)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. v

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini meneliti alasan cerai gugat karena Suami Pengguna Narkoba pada Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg. Sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

Uca Febriyani, judul skripsi “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat umumnya disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga akibat perselisihan berkepanjangan, terutama karena masalah ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami. Bentuk ketidakbertanggungjawaban tersebut antara lain tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa kabar, serta tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor penyebab, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.⁷² Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Uca Febriyani ini, meneliti faktor yang dominan penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Kotabumi, Sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

4. Nilam Andrian Sari, judul skripsi “Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisi Hukum Islam)”, hasil penelitian

Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019), h. vi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II adalah: tidak ada keharomnisan, pasangan mengabaikan kewajiban, masalah keuangan, peniksaan fisik, pasangan sering berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak setia seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain. Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis hakim menasehit penggugat dan tergugat saat persidangan dan memperhatikan dengan baik alasan yang diajukan oleh penggugat.⁷³ Perbedaanannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nilam Andrian Sari meneliti tentang determinasi cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II dengan menggunakan Analisi Hukum Islam, sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

5. Alhadi Muhammad Akbar, judul skripsi “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti suami yang berjudi, malas bekerja, gemar minum minuman keras, menggunakan narkoba, berselingkuh, serta menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut, hakim lebih mengutamakan asas menghilangkan kemudaratatan guna mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Majelis hakim berpandangan bahwa perceraian dapat

⁷³ Nilam Andrian Sari, Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam), (Skripsi: Institut Agama Islam Parepare, 2019), h. x

dijadikan jalan keluar untuk menghindarkan para pihak dari konflik rumah tangga yang terus berlarut-larut, yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk apabila perkawinan tetap dipertahankan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa kemudaratan harus dihilangkan.⁷⁴ Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alhadi Muhammad Akbar meneliti tentang penyebab cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

6. Muhammad Faqih Ardan Maulana, judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/Pa.Bbs), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan tersebut adalah karena antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan, sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari tergugat terhadap penggugat.”⁷⁵

Alhadi Muhammad Akbar, “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. i

Muhammad Faqih Ardan Maulana, *Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/Pa.Bbs)*, (Skripsi: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022), h. vii

Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/Pa.Bbs, sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

7. Harmayanti, Judul Skripsi “Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Studi Putusan Nomor: 2439/Pdt.G/2022/Pa.Mks). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya angka cerai gugat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya tanggung jawab, masalah ekonomi, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga keharmonisan rumah tangga tidak terwujud dan sulit untuk dipertahankan. Sementara itu, faktor eksternal berupa perselingkuhan juga berperan besar dalam runtuhnya ikatan perkawinan. Ketika suami menjalin hubungan dengan pihak lain dan hal tersebut diketahui oleh pasangan, kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.⁷⁶

Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab cerai gugat dengan usia perkawinan di Pengadilan Agama kelas 1a Makassar,

⁷⁶ Harmayanti, “Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Studi Putusan Nomor: 2439/Pdt.G/2022/Pa.Mks), (Skripsi: Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023), h. xii

sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada perspektif Hukum Islam.

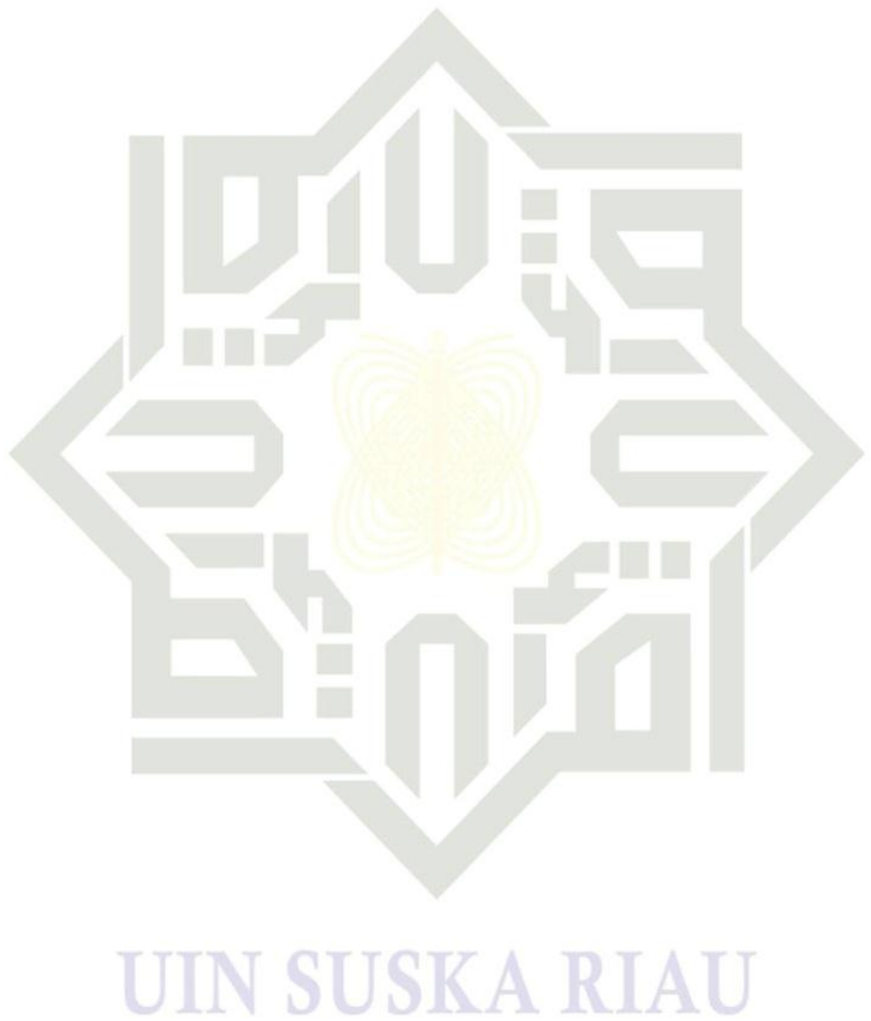
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur atau telaah dokumen.⁷⁷ Penelitian ini diarahkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis serta bahan-bahan hukum lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli.⁷⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara memahami suatu permasalahan secara menyeluruh. Maksud dari pengertian menyeluruh tersebut adalah menelaah dan mengkaji suatu permasalahan dengan sudut pandang serta disiplin ilmu tertentu. Pendekatan digunakan untuk membantu menentukan aspek atau bagian dari objek penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, dengan istilah *ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan hakim terhadap putusan.⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45- 46 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.
Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 26-27
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 133-164.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah dokumen putusan pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.

2. Objek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis keputusan pertimbangan hakim terhadap penolakan cerai gugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.

D. Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bangkinang sebagai narasumber.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data merujuk pada asal atau sumber diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian.⁸⁰ Jenis dan sumber data yang penulis gunakan yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung

⁸⁰ I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

dari hakim Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B berupa putusan hakim dan wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang bersumber dari pihak ketiga melalui berbagai cara, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal daring, buku-buku, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu putusan hakim dalam perkara cerai gugat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, telaah dokumen, serta peninjauan arsip terhadap berbagai sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, termasuk juga bahan non-hukum yang relevan. Penelusuran sumber-sumber tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menelaah, mengamati, atau mendengarkan berbagai referensi, baik yang tersedia dalam bentuk media cetak maupun melalui akses internet.⁸¹

Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu:⁸²

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan menelaah berbagai informasi hukum tertulis yang berasal dari beragam sumber yang dipublikasikan secara luas. Pada tahap ini peneliti membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang

⁸¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 65.
⁸² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dengan topik penelitian, kemudian memilih data yang sesuai untuk digunakan dalam analisis.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan penelaahan terhadap informasi hukum tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diakses oleh pihak tertentu seperti hakim, peneliti hukum, atau para ahli. Informasi tersebut biasanya bersifat lebih khusus dan mendalam.

3. Studi Arsip

Studi arsip adalah pengkajian terhadap berbagai catatan atau dokumen tertulis mengenai peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa hukum, yang memiliki nilai historis dan disimpan secara khusus sebagai bahan rujukan. Arsip dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, maupun dokumen lainnya.

Selain ketiga metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data pendukung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat konten analitis. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, baik itu hukum primer maupun sekunder, akan dianalisis secara mendalam untuk memahami alasan-alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, seperti yang tertulis dalam putusan pengadilan agama yang menjadi fokus penelitian ini. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap isi putusan hakim, peraturan perundang-



undangan yang berkaitan dengan perceraian, serta konsep-konsep hukum Islam secara normatif yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim sesuai dengan tujuan syariat Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas dan logis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut menurut pandangan hukum Islam.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang diperoleh dianalisis, penulis kemudian menguraikan dan menyajikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif adalah metode penulisan yang diawali dengan pemaparan prinsip atau pendapat yang bersifat umum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode deskriptif analitis dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya sehingga dapat disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang mencakup berbagai aspek mendasar dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

menyajikan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori atau kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan data, sistematika penulisan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat pada penetapan NO. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn, dan analisis penulis

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai gugat didasarkan pada ketidakmampuan penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta perpisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Keterangan para saksi dinilai tidak memenuhi syarat materil karena tidak relevan dan bersifat *de auditu*, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, perkara ini diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir di persidangan, yang menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, hakim beralasan hukum untuk menolak gugatan cerai, mengingat syarat substantif perceraian belum terpenuhi dan asas mempertahankan keutuhan rumah tangga masihutamakan.
2. Dalam Dalam pandangan hukum Islam, perceraian sebenarnya bukan tujuan, melainkan jalan terakhir setelah semua upaya damai tidak lagi berhasil. Al-Qur'an melalui Surah An-Nisā' ayat 35 menegaskan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya mendamaikan suami istri sebelum memutuskan berpisah. Karena itu, Islam selalu mendorong penyelesaian konflik rumah tangga secara baik-baik melalui mediasi dan nasihat. Namun, jika suami terbukti mengabaikan kewajiban, seperti tidak memberi nafkah atau melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, maka istri berhak meminta cerai. Hal ini sejalan dengan kaidah “*adh-dhararu yuzal*” yang berarti segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Dalam konteks ini, perbuatan suami jelas menimbulkan mudarat bagi istri dan mengancam keharmonisan rumah tangga. Meskipun hakim menolak gugatan karena alasan bukti yang belum cukup dan masa pisah rumah yang belum memenuhi syarat, secara substansi hukum Islam sebenarnya alasan cerai tersebut sudah kuat. Islam lebih menekankan pada keadilan dan kemaslahatan daripada sekadar aspek formal pembuktian. Oleh sebab itu, jika rumah tangga sudah tidak lagi menghadirkan ketenangan, keadilan, dan kasih sayang, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat bagi kedua pihak.

B. Saran

1. Diharapkan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian senantiasa memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, terutama dalam menilai kekuatan alat bukti dan kesaksian saksi. Hakim juga perlu memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara objektif dan menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil. Selain itu, bagi pihak penggugat, penting untuk mempersiapkan alat bukti yang kuat dan relevan sesuai ketentuan hukum acara agar permohonan perceraian tidak ditolak karena kekurangan bukti.



UIN SUSKA RIAU

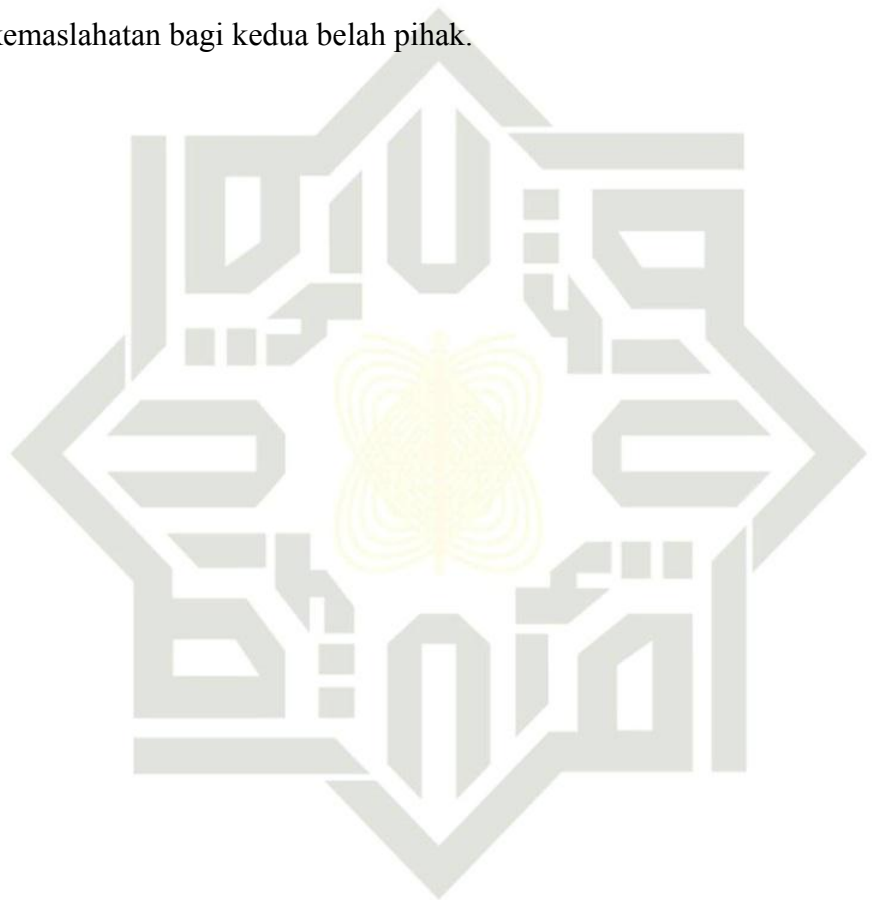
2. Dalam pandangan hukum Islam, setiap pasangan yang bersengketa sebaiknya lebih mengutamakan perdamaian dan mediasi sebelum bercerai. Pengadilan Agama diharapkan memperkuat peran mediator agar masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Hakim juga perlu berpegang pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* agar putusan yang diambil adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurrahman H., *Kompilasi Hukum Islam*, (Banjarماسين: Akademika Pressindo, 2016).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ardito Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Anisa Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Padang Sidempuan: CV. Adanu Abimata, 2024)
- Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Bunjamin Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).
- Djalil Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Fari Martha Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).
- Gattah Abdul Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023).
- Haq Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2006)
- Made I Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006),
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, (2005)
- Manan Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Adnan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015).

Qodir, M. Damrah Khair dan Abdul, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Pustaka Media, 2020)

Handi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016),

Syoto Sundu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Mobry M Sutikno Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistik, 2020),

Putopo Umarwan, Dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021)

Yahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

Zulia, *Hukum Acar Perdata* (Unimal Press, 2019).

Muhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014)

JURNAL:

Abdullah, Junaidi, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.2 (2019).

Abubakar, Muzakkir, 'Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2020).

Abror, Khoirul, 'Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.01 (2019).

Arbanur Rasyid, 'Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020,



- Fitri, Intan Saziqil, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022).
- Hidmatiar, Erwin, 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4.1 (2016).
- Kusmidir, Henderi, 'Khulu' (Talakh Tibus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam', *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018).
- Lianda, Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 10.2 (2012).
- Maylisadi, dkk, 'Fiqih Jinayah dalam Konteks Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online', *Jurnal Sains Student Research* Vol.3, No.4 Agustus 2025
- Makmun, Moh, and Imam Rofiqin, 'Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2018).
- Nais, Isnawati, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014).
- Rezeki, Siti Sri, 'Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum', *Premise Law Journal*, 14.01 (2015).
- Siregar, Idris, "Alquran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, (2023).
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 dan pasal 132
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 4
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 5 ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 74.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama
- SKRIPSI**
- Andrian Nilam Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisi Hukum Islam)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Parepare, 2019).
- Aqih Muhammad Ardan Maulana, *Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/Pa.Bbs)*, (Skripsi: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022).
- Febriyani Uca, *“Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).
- Harmayanti, *“Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Studi Putusan Nomor: 2439/Pdt.G/2022/Pa.Mks)”*, (Skripsi: Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).
- Muhammad Alhadi Akbar, *“Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Walliyudin Faris, *“Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kdr Menurut Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/Pa Js Dan Nomor 3500/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).
- Zulfiana Utari, *“Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 24/Pdt.G/2019/MsKsg)”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).



Lampiran 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama ketua hakim yang memutuskan perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. pada tgl. 22 juli 2025



Wawancara bersama hakim yang memutuskan perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. pada tgl. 22 juli 2025



Wawancara bersama hakim yang memutuskan perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. pada tgl. 22 juli 2025



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5817/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 Juli 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AIDIL AKBAR
NIM : 12220115134
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VI (Enam)
Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Penolakan Cerai Gugat
Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa-bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

REKOMENDASI

NOMOR: 293/SEK.PA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/VII/2025

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/5817/2025 tertanggal 03 Juli 2025 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini memberikan rekomendasi/izin penelitian kepada:

1. Nama : **AIDIL AKBAR**
2. NIM : 12220115134
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Jenjang : S1
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
6. Lokasi : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
7. Judul Penelitian :

***"ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
TERHADAP PENOLAKAN CERAH GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM"***

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Penelitian yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan jangka waktu 3 bulan.
3. Segala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan.
4. **Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.**

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 8 Juli 2025

Sekretaris



Darsono

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.